

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Peranan lembaga keuangan sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Dengan berkembangnya lembaga keuangan Islam di negara-negara yang notabene Islam sangat berpengaruh bagi perkembangan lembaga keuangan Islam di Indonesia. Dengan munculnya lembaga keuangan syariah membuat masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim mulai memberikan kepercayaan.

Munculnya lembaga keuangan juga didasari atas pelarangan riba yang telah dijelaskan dalam Al Quran dalam kontekstual pada zaman sekarang ulama menyamakan riba dengan bunga bank karena memberikan penambahan pada saat pengembalian pinjaman sama halnya dengan riba. Tetapi ada juga ulama berbeda pendapat mengenai bunga bank dan riba. Dalam Al Quran telah dijelaskan pelarangan riba pada surat Ar Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا  
ءَاتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “ Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia menambah harta manusia maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

*keridhaan Allah maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat-gandakan (pahalanya).”*

Dan juga di dalam surat Ali Imran ayat 130, firman Allah SWT yang:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا رِبْوًاۙ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya :“ *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwa kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*”

Dapat disimpulkan dari kedua ayat tersebut bahwa mengapa riba dilarang dalam agama Islam karena memakan harta orang lain yang bukan menjadi haknya yang mereka anggap terkadang sebagai suatu zakat hingga melipat gandakan riba yang menjauhkan kita dari pahala dan mendekatkan kita ke api neraka. Bunga bank termasuk dalam riba *nasi'ah* yang dimaksudkan Al Quran.

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan Syariah di Indonesia sangat pesat. Dengan adanya krisis keuangan global membawa dampak yang positif bagi perbankan syariah di Indonesia. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama muslim tidak menutup kemungkinan lebih mudahnya untuk mengembangkan bank syariah yang ada di Indonesia dengan lebih mengenalkan produk dan jasa yang ada pada bank syariah. Perkembangan industri lembaga Syariah inidiharapkan mampu

memperkuat stabilitas sistem keuangan Nasional agar menjadi lebih baik lagi dan mampu mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Bank syariah yang muncul pertama kali di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) kemudian baru bermunculan bank-bank konvensional yang membuka jendela syariah (*Islamic window*). Dasar hukum mengenai perbankan di Indonesia mengalami berbagai perubahan dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan yang berisikan ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dan juga hal tersebut dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil kemudian dipertegas kembali melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang sudah diamandemen dari Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1992. Perkembangan yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur lebih rinci mengenai landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh Bank Syariah dengan adanya perkembangan perbankan syariah di era reformasi. Kemudian Undang-undang tersebut disempurnakan dengan munculnya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kemunculan BMT ditengah masyarakat tidak lepas adanya peranan bank syariah yang muncul lebih awal di tengah masyarakat. Karena bank syariah yang kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah,

maka mulai berkembang usaha yang mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPR Syariah dan BMT yang bertugas untuk mensejahterakan masyarakat kecil agar distribusi operasionalnya dapat merata tanpa adanya hambatan di daerah.

Perkembangan lembaga keuangan mikro setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan adanya kemunculan lembaga keuangan mikro di beberapa daerah di Indonesia. Saat ini, jumlah BMT di seluruh Indonesia mencapai 3.500 BMT. Sebanyak 562 BMT di antaranya bergabung dalam PBMTI. "Dana yang dikelola anggota kami sekitar Rp9 triliun atau 70% dari total kelolaan BMT se-Indonesia," jelasnya. ([www.inilahkoran.com](http://www.inilahkoran.com)).

*Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Prof. H A. Djazuli:2002). Dapat disimpulkan bahwa BMT adalah lembaga yang tidak hanya berorientasi bisnis tetapi juga sosial dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil tetapi lembaga yang kekayaannya dapat terdistribusi secara merata dan adil.

Peran BMT hanya menjangkau pada kalangan ekonomi mikro. Karena hal ini disebabkan pihak Bank Syariah yang sangat minim untuk menjangkau kepada kalangan ekonomi mikro. Peningkatan kuantitas

BMT baik dari segi jumlah unit maupun jumlah total aset seharusnya diiringi oleh peningkatan kualitas BMT yang dapat dilihat dari efektivitas penyaluran pembiayaan syariah pada BMT. Efektivitas pembiayaan suatu lembaga keuangan menjadi suatu hal yang sangat penting terutama bagi masyarakat ekonomi lemah. Tercapainya suatu efektivitas pembiayaan dari sebuah lembaga keuangan akan berdampak positif bagi nasabah BMT, diantaranya akan meningkatkan kesejahteraan nasabah melalui peningkatan skala usaha, peningkatan pendapatan, dan peningkatan nilai aset. Sementara itu, dampak positif bagi BMT yaitu terjaminnya kegiatan pembiayaan karena perputaran modal yang lancar. Keefektifan pembiayaan syariah diharapkan mampu memberikan peran yang lebih besar bagi perkembangan sektor pertanian.

Peranan usaha mikro sangat berpengaruh untuk menopang ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Tetapi kendala yang sering dihadapi oleh usaha mikro adalah permodalan karena mereka menggunakan modal sendiri tanpa mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan untuk dapat mengembangkan usaha. Padahal usaha mikro sangat memperbaiki ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan yang merajalela di Indonesia karena dapat memperkerjakan masyarakat agar dapat menghidupi kehidupan sehari-hari dan memberikan sumber pendapatan.

Kemendag pada tahun 2015 akan memberikan anggaran sebesar Rp 997 M untuk revitalisasi pasar. Revitalisasi pasar bukan hanya sekedar

memperbaiki fisik tetapi juga adanya pembiasaan manajemen pengelolaan pasar untuk menjual lokal yang menjadi potensi daerah. Dana tersebut berasal dari dana alokasi khusus dan tugas pembantuan APBN Kementrian (Kemendag). Sementara Kementrian Koperasi dan UKM juga akan memberikan bantuan pasar sehingga dapat mendapat bantuan dana sehingga dapat mencapai 1000 pasar selama setahun 2015. ([www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id))

Bagaimana usaha mikro dapat mendapatkan permodalan yang lebih besar dan dapat mengembangkan usahanya dengan cara mengajukan pembiayaan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Salah satunya pedagang pasar mengajukan pembiayaan di BMT Barokah Padi Melati untuk meningkatkan pendapatan usaha mikro. BMT Barokah Padi Melati yang berada di daerah Patangpuluhan tepat di depan pasar legi membuat kebanyakan nasabah BMT yang mengajukan pembiayaan maupun menabung adalah pedagang pasar setempat. UJKS Unit Jasa Keuangan Syari'ah BMT Barokah ini pada mulanya telah berdiri pada tahun 2000 yang dipelopori oleh warga Muhammadiyah Cabang Wirobrajan dan telah mempunyai Badan Hukum : 73/BH/AD/KDK/12.5/II/2000. Setelah 2 tahun kemudian, atas inisiatif Pemuda Muhammadiyah dan Nasyi'atul 'Aisyiyah mendirikan sebuah usaha produktif yang disebut ADILA (Amal usaha padi melati ) yang terdiri dari mini-market, rental komputer, fotocopy dan BMT Padi Melati. Peneliti memilih studi kasus di BMT Barokah Padi Melati karena sebelumnya peneliti telah melakukan praktik

perbankan atau magang selama satu bulan di BMT ini sehingga peneliti mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada di BMT tersebut. Terbukti dengan banyaknya rentenir yang masih merajalela di pasar dengan menawarkan pinjaman uang yang tanpa syarat seperti agunan tetapi dengan lebih menekankan kepada bunga pada setiap pengembaliannya sehingga alasan BMT Barokah itu sendiri dengan menggunakan prinsip ta'awun atau tolong menolong untuk memberikan pembiayaan kepada anggota BMT dan juga masyarakat sekitar terutama pedagang pasar. Dengan pengetahuan atau wawasan pedagang pasar yang rata-rata pendidikan terakhir adalah Sekolah Dasar sehingga pengetahuan mereka mengenai lembaga keuangan Syariah masih minim perlu adanya

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dikembangkan untuk menguji dan meneliti dengan judul **“Analisis Efektivitas Pembiayaan Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Sektor Perdagangan di BMT”**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pembiayaan syariah terhadap peningkatan pendapatan pada usaha mikro sektor perdagangan di BMT setelah nasabah menerima pembiayaan dari BMT agar dapat mengembangkan usaha mikro menjadi lebih tumbuh dan berkembang menghadapi pangsa pasar yang lebih lagi, mampu bertahan dan bersaing dengan yang lain menghadapi persaingan pasar bebas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan produktif yang diberikan oleh BMT Barokah Padi Melati terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro pedagang pasar?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro nasabah pada sektor perdagangan setelah adanya pembiayaan yang diberikan oleh BMT Barokah Padi Melati?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan produktif yang diberikan oleh BMT Barokah Padi Melati terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro pedagang pasar.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro nasabah pada sektor perdagangan setelah adanya pembiayaan yang diberikan oleh BMT Barokah Padi Melati.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi materi dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam analisis efektivitas pembiayaan produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro di BMT dengan studi kasus BMT Barokah Padi Melati, Wirobrajan, Yogyakarta. Dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti tentang analisis efektivitas pembiayaan produktif terhadap usaha mikro di BMT pada dunia pendidikan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti adalah dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang lembaga keuangan syariah terutama efektivitas pembiayaan produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro pada sektor perdagangan di BMT, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh baik dalam perkuliahan maupun dari proses penelitian kemudian diimplementasikan dalam dunia kerja.

### b. Bagi Lembaga Pendidikan

Kegunaan penelitian ini bagi lembaga pendidikan adalah hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai acuan bagi kinerja lembaga pendidikan yang lebih canggih dan modern.

c. Bagi Lembaga atau Instansi Syariah

Kegunaan penelitian ini bagi lembaga atau instansi syariah adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, saran dan masukan kepada BMT maupun lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam penyaluran pembiayaan agar pembiayaan efektif dan menjadikan BMT sebagai lembaga perantara untuk menyalurkan dana ke masyarakat terutama usaha mikro.